

Yogyakarta 16 Januari 1979

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 1

Tahun 1979

Seri B.

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 9 TAHUN 1977 (9/1977)

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka penertiban Izin Tempat Usaha serta untuk meningkatkan partisipasi Pengusaha dalam Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Tempat Usaha.

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957.
4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959.
5. Hinderodonansi Staatsblad 1926 yang telah diubah, ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450.
6. Rijksblad Kasultanan Nomor 10 Tahun 1931 dan Rijksblad Pakualaman Nomor 12 Tahun 1931.
7. Peraturan Pemerintah Militer Daerah Istimewa Yogyakarta/Daerah Militer V di Jawa Nomor 1/GM/Tahun 1950 dan Nomor 2/G.M/Tahun 1950.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG IZIN TEMPAT USAHA, sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Walikotaamadya adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan dan atau menggunakan tempat-tempat bekerja berdasarkan ketentuan-ketentuan Hinderordonansi Staatsblad 1926 yang telah diubah, ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450.
- Pengusaha adalah orang Badan Hukum yang akan membuka tempat usaha dimana Perusahaannya akan dilaksanakan.

Pasal 2

Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dilarang mendirikan tanpa Izin Tempat Usaha sebagaimana tersebut Rijktsblad Kasultanan Nomor 10 Tahun 1931.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Untuk dapat membuka tempat usaha dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini Pengusaha harus memiliki Izin Tempat Usaha Yang dikeluarkan oleh Walikotaamadya.
- (2) Untuk memiliki Izin Tempat Usaha, Pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikotaamadya dengan menggunakan formulir yang tersedia dan dilampiri :
 - a. Schema letak situasi tempat usahanya yang jelas.
 - b. Pendapat tentang keberatan tidaknya terhadap usaha yang hendak didirikan dari pemilik rumah/tanah dan tetangga dlsekitarnya.

Pasal 4

- (1) Jika ada pernyataan keberatan dari sesuatu pihak maka tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya kepada Walikotaamadya dan terhadap keberatan ini akan diadakan penelitian dan diselesaikan
- (2) Pihak-pihak yang berkeberatan diberitahu tentang masuknya permohonan tersebut ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari.

Pasal 5

- (1) Sebelum izin diberikan, Walikotaamadya mendengar saran/pertimbangan dari Instansi-instansi yang dianggap perlu.
- (2) Saran/pertimbangan dari Instansi tersebut ayat (1) Pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan harus sudah disampaikan kepada Walikotaamadya.
- (3) Terhadap jenis-jenis usaha yang langsung dapat diketahui bahwa usaha tersebut tidak akan menimbulkan gangguan dapat langsung memberikan izin tanpa mendapat pertimbangan Instansi lain.

Pasal 6

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam Surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi/dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Izin Tempat Usaha dapat dipindah tangankan dengan persetujuan Walikotaamadya.

Pasal 7

- (1) Dalam waktu 12 (dua belas) bulan pertama, kepada pemohon diberikan izin Tempat Usaha Sementara. Waktu tersebut dipergunakan untuk memberikan kesempatan kepada pemohon untuk dapat menyelesaikan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dari Instansi-instansi yang bersangkutan.
- (2) Apabila dalam waktu tersebut ayat (1) Pasal ini, tempat usaha ternyata belum memenuhi persyaratan, maka Izin Tempat Usaha Sementara dapat dicabut atau diperpanjang waktunya dengan melihat alasan-alasannya. Perpanjangan hanya berlaku 1 (satu) kali.
- (3) Apabila ketentuan seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini sudah dipenuhi, kepada yang bersangkutan diberikan Izin Tempat Usaha Tetap yang berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.

- (4) Setelah masa 5 (lima) tahun tersebut ayat (3) Pasal ini, Izin harus diperbaharui lagi.

Pasal 8

- (1) Apabila permohonan izin dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) ditolak, maka disebut alasan-alasan penolakannya.
- (2) Terhadap Keputusan Walikotaamadya tentang pemberian Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan penolakan tersebut ayat (1) Pasal ini serta tentang penambahan syarat-syarat baru dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, pemohon dan atau orang-orang yang berkepentingan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan tersebut dapat mengajukan banding kepada Walikotaamadya selaku Kepala Wilayah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengajuan banding dilakukan oleh orang lain selain pemohon Izin Tempat Usaha, oleh Walikotaamadya selaku Kepala Wilayah segera diberitahukan kepada pemohon Izin Tempat Usaha tentang hal tersebut.
- (2) Pengajuan banding dimaksud ayat (1) Pasal ini segera disampaikan kepada Walikotaamadya selaku Kepala Wilayah disertai pertimbangan-pertimbangannya.

Pasal 10

Permohonan banding tidak mempunyai kekuatan menanggukhan.

BAB III

BESARNYA BIAYA

Pasal 11

Kepada pemohon yang permohonannya dikabulkan dikenakan biaya izin berdasarkan penggolongan sebagai berikut:

- Golongan I : Peredaran (omzet) sebulan sampai Rp. 15.000,-
dibebaskan dari biaya izin.
- Golongan II : Peredaran (omzet) sebulan lebih dari Rp. 15.000,-
sampai dengan Rp. 50.000,- biaya izin sebesar Rp.500,-
- Golongan III: Peredaran (omzet) sebulan lebih dari Rp. 50.000-
sampai dengan Rp 100.000.- biaya izin sebesar Rp.
1.500.-
- Golongan IV : Peredaran (ornzet) "sebulan lebih dari Rp.
100.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- biaya izin

sebesar Rp. 4 500,-

Golongan V : Peredaran (omzet) sebulan lebih dari Rp.300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- biaya izin sebesar Rp.13.500,-

Golongan VI : Peredaran (omzet) sebulan lebih dari Rp.500.000,- biaya izin sebesar Rp.20. 000,- dan bagi pembaharuan izin di kenakan Rp 40.000,-.

BAB IV

IZIN BARU/PERUBAHAN IZIN

Pasal 12

- (1) Dalam hal-hal yang disebutkan dibawah ini, Pengusaha diwajibkan mengajukan permohonan Izin Tempat Usaha yang baru.
 - a. memperluas tempat usaha atau mengadakan cara-cara baru dalam sistim pengerjaannya sehingga merubah sifat tempat usaha itu.
 - b. menjalankan kembali suatu tempat usaha yang telah 4 (empat) tahun terhenti.
 - c. memperbaiki suatu tempat usaha yang telah hancur karena suatu bencana sebagai akibat dari pada sifat atau pemakaian tempat usaha.
- (2) Untuk keperluan tersebut ayat (1) Pasal ini Pengusaha dikenakan biaya yang dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Cara-cara mengajukan permohonan Izin Tempat Usaha yang baru/perubahan izin sama dengan cara-cara mengajukan permohonan yang telah diatur dalam BAB II Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Apabila dipandang perlu, dengan Surat Keputusan Walikotaamadya dapat ditambahkan syarat-syarat baru selain syarat-syarat yang telah ditentukan dalam BAB II Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum Surat Keputusan tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan kepada Pemegang Izin terlebih dahulu Walikotaamadya mendengar pertimbangan-pertimbangan dari Instansi-instansi yang dimaksud Pasal 5 serta mendengar pendapat Pemegang Izin setelah yang bersangkutan dipanggil dengan pantas.

BAB V

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perekonomian dan Perindustrian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang diatur lebih lanjut dengan Penetapan Walikotaamadya.
- (2) Pengawasan pelaksanaan dan pengusutan pelanggaran Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Perekonomian dan Perindustrian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

- (1) Semua pelanggaran mau tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini dapat mengakibatkan ditutupnya/disegelnya tempat usaha ini atau dikeluarkannya mesin-mesin dan alat-alat pembantunya yang dipergunakan untuk itu dari tempat usaha.
- (2) Pelanggaran sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diancam dengan hukuman kurun selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Yogyakarta, 26 Nopember 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

Ketua:

ttd.

DRS. SOEMPONO

Wakil Ketua I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

ACHMAD

Disahkan oleh Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 19 Desember 1978 Nomor 211/KPTS/1978.

Setelah disesuaikan dengan perubahan-perubahan dimaksud dalam

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 211/KPTS/1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Seri B. pada Tanggal 16 Januari 1979.

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

PRODJOWIDJONO

NIP. 490015926.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 1977
TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA

UMUM.

Tujuan diadakan Peraturan Daerah tentang Izin Tempat Usaha ini terutama untuk melindungi orang-orang yang tinggal disekitar tempat-tempat usaha yang didirikan, terhadap bahaya, kerugian dan gangguan yang ditimbulkan dengan adanya tempat usaha itu. Tetapi disamping itu juga bermaksud untuk menertibkan pendirian tempat-tempat usaha.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 a. : Cukup jelas.
b. : Cukup jelas.
c. : Cukup jelas.

Pasal 2 Yang dimaksud tempat usaha dalam Pasal ini

- 1). Yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan uap air dan gas, demikian pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap bertekanan tinggi.
- 2). Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesiu dan bahan peledak lainnya, termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan.
- 3). Yang dipergunakan untuk membuat ramuan bahan kimia, termasuk juga pabrik korek api.
- 4). Yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda-benda menguap.

- 5). Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari benda-benda tumbuh-tumbuhan dan hewani dan mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya. termasuk pabrik gas.
- 6). Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah.
- 7). Yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar.
- 8). Pengempingan kecambah, pabrik bir, pembakaran, perusahaan penyulingan, pabrik spiritus dan cuka dan perusahaan penyaringan, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik stroop buah-buahan.
- 9). Tempat pembantaian, tempat pengulitan, perusahaan pengubahan jerohan, tempat penjemuran, tempat pengusapan, tempat penggaraman bahan-bahan asal hewan, tempat penyamakan kulit begitu pula pemerahan susu.
- 10). Pabrik porselin dan tembikar, terdapat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran kapur, gips dan terdapat pembasahan kapur.
- 11). Terdapat pencairan logam, tempat pengecoran, terdapat pertukangan besi, tempat penempakan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan dan blik dan tempat pembuatan ketel.
- 12). Tempat penggilingan tras, kayu dan minyak.
- 13). Terdapat pembuatan kapal dan pembuatan barang dari batu dan penggergajian, tempat pembuatan penggilingan dan pembuatan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu.
- 14). Tempat persewaan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan perusahaan susu.
- 15). Terdapat Penembakan.
- 16). Gudang penggantungan tembakau.
- 17). Pabrik tapioka.
- 18). Pabrik untuk mengerjakan karet, kejai, getah perca, atau bahan-bahan yang berkejai.
- 19). Gudang kapuk, perusahaan batik.

20). Warung dalam bangunan tetap, begitu juga semua tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.

Pasal 3 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jelas.

ayat (3): Yang dimaksud jenis usaha dalam ayat ini antara lain: toko buku, toko kelontong, warung jual rokok, tempat gunting rambut, Warung kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya yang sejenis.

Pasal 6 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jeJas.

ayat (3): Untuk mendapat persetujuan dimaksud ayat ini diperlakukan sebagai izin baru.

Pasal 7 ayat (1): Cukup Jelas.

ayat (2): Cukup jeJas.

ayat (3): Cukup jelas.

ayat (4): Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Kepada pemohon yang dikabulkan permohonannya maka yang bersangkutan dikenakan biaya perizinan yang besarnya didasarkan omzet perbulan dari perusahaannya. Biaya ini dikenakan untuk pemberian Izin Tempat Usaha Sementara, perpanjangan Izin Tempat Usaha Sementara, pemberian Izin Tempat Usaha Tetap, Izin Baru/Pembaharuan Izin, pendataran/pembaharuan Izin Tempat Usaha yang telah habis masa berlakunya.

Pasal 12 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Perkataan "dipanggil dengan pantas" disini dapat diartikan panggilan secara tertulis dengan Surat tercatat atau pengiriman Surat panggilan dengan ekspidisi biasa.

Pasal 15 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.